



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON  
Nomor 122/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **16:48** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Ichwan Setiawan (Pemohon I); Moh. Akil Rumaday (Pemohon II); dan Fajri Setiyo Hadi (Pemohon III)** , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 September 2024 memberi kuasa kepada Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., dkk  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Selasa** tanggal **tujuh belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **12:14** WIB.

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
AP3 Nomor 122/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Ichwan Setiawan (Pemohon I); Moh. Akil Rumaday (Pemohon II); dan Fajri Setiyo Hadi (Pemohon III)  
Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang  
No APPP : 122/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Surat Kuasa	1	
7	Permohonan bertanggal 6 September 2024	1 rangkap	Mohon menyerahkan Permohonan lengkap; Surat Kuasa beserta KTP, BAS, dan KTA; DAB dan Bukti Fisiknya
8	Fisik Permohonan bertanggal 6 September 2024	9 rangkap	1 asli, 8 copies.
9	Surat Kuasa bertanggal 5 September 2024	4 rangkap	1 asli, 3 copies.
10	BAS dan KTA	4 rangkap	4 copies.
11	Daftar Alat Bukti bertanggal 6 September 2024	2 rangkap	2 asli.
12	Alat Bukti	4 rangkap	1 asli leges, 3 copies. P-1 s.d. P-9.
13	Flashdrive	1 unit	isi: bukti (PDF)

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.